



**PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Tanah Desa merupakan kekayaan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Tanah Desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2014 Nomor 6);

11. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
12. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GIRIPANGGUNG**

**Dan**

**KEPALA DESA GIRIPANGGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Giripanggung, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;

6. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak *anggadhu*, dan pemanfaatannya untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*.
7. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10. Hak *Anggadhu* adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Desa;
11. Pengelolaan Tanah Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa;
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, *bengkok/lungguh*, *pengarem-arem* dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

## **Pasal 2**

- (1) Tanah Desa yang berasal dari hak *anggadhu* merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa harus mendapatkan *kekancingan* dari Kasultanan dan Kadipaten.

## **Pasal 3**

Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. *bengkok/lungguh*;
- c. *pengarem-arem*.

## **BAB II**

### **TANAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

## **Pasal 4**

- (1) Tanah Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*.
- (2) Pemanfaatan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan Tanah Kas Desa**

**Pasal 5**

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :

- a. digarap sendiri :
  - 1) tidak berubah fungsi;
  - 2) berubah fungsi;
- b. disewakan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna

**Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 harus mendapatkan izin Gubernur.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

**Pasal 7**

Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri :

- a. Identitas yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
- b. Untuk perorangan melampirkan fotokopi bukti diri;
- c. Untuk Badan Usaha Swasta melampirkan fotokopi akta pendirian yang telah dilegalisir;
- d. Proposal yang memuat :
  - 1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa
  - 2. bentuk pemanfaatan;
  - 3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
  - 4. letak Tanah Kas Desa, yang meliputi :
    - a) pedukuhan;
    - b) desa;
    - c) kecamatan; dan
    - d) kabupaten
  - 5. jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
  - 6. Keputusan Kepala Desa;
  - 7. Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

8. Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

#### **Pasal 8**

- (1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilakukan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian sewa dan ditinjau kembali setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Pembayaran sewa dilakukan tiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan perjanjian sewa, paling sedikit memuat :
  - a. subjek dalam perjanjian;
  - b. obyek perjanjian;
  - c. ruang lingkup;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. sanksi;
  - g. besaran sewa;
  - h. penyelesaian perselisihan;
  - i. keadaan memaksa (force majeure);
  - j. pengakhiran perjanjian; dan
  - k. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### **Pasal 9**

- (1) Tanah Kas Desa yang disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dibangun dengan bangun-bangunan oleh pihak penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
  - a. mengalihkan penguasaan atau menyewakan Tanah Kas Desa kepada pihak lain; dan/atau
  - b. menambah keluasan Tanah Kas Desa yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
  - c. dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal.

#### **Pasal 10**

- (1) Setelah berakhirnya masa perjanjian sewa 20 (dua puluh) tahun, pihak penyewa wajib menyerahkan Tanah Kas Desa beserta bangun-bangunan dan tanaman yang ada di atasnya kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berita acara serah terima.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah bangun-bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, dengan ketentuan bangun-bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Instansi.
- (4) Dalam hal perjanjian sewa diperpanjang, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh***

#### **Pasal 13**

- (1) *Bengkok/Lungguh* dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pemanfaatan *Bengkok/Lungguh* oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan :
  - a. Digarap sendiri.
  - b. Disewakan.
- (3) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama tidak melebihi masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (4) *Bengkok/Lungguh* diserahkan kepada Pemerintah Desa pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan habis masa jabatan.
- (5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berita acara serah terima.

### **Bagian Keempat**

#### ***Pengarem-arem***

#### **Pasal 14**

*Pengarem-arem* diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah habis masa jabatan atau meninggal dunia dalam masa kerja.

**BAB III**  
**PELEPASAN TANAH DESA UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**Pasal 15**

- (1) Tanah desa dapat dilepaskan untuk :
- a. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atau BUMN;
  - b. pengganti tanah masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan;
  - c. pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan/atau
  - d. kepentingan relokasi hunian karena terjadi bencana alam.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pertahanan dan keamanan nasional;
  - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
  - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
  - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
  - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
  - g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
  - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
  - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - j. fasilitas keselamatan umum;
  - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  - m. cagar alam dan cagar budaya;
  - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
  - o. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - p. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
  - q. pasar umum dan lapangan parkir umum.
- (3) Pelepasan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin dari Gubernur;
  - b. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.

- (4) Dalam hal penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (5) Pelaksanaan pelepasan Tanah Desa dan perolehan tanah pengganti dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Desa menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
  - a. Identitas diri untuk lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi penugasan untuk melaksanakan Kepentingan Umum dengan melampirkan peraturan pembentukan kelembagaan.
  - b. Proposal yang memuat :
    1. maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Desa;
    2. bentuk pemanfaatan;
    3. data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
    4. letak Tanah Desa, yang meliputi :
      - a. pedukuhan;
      - b. desa;
      - c. kecamatan;
      - d. kabupaten
    5. rencana penganggaran, yang meliputi :
      - a) besarnya dana; dan
      - b) sumber dana.
    6. Keputusan Kepala Desa;
    7. Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
    8. Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.
- (7) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilaksanakan oleh Gubernur.

- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin Gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan tanah desa.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Giripanggung

Pada tanggal

**KEPALA DESA,**

**HERI PURWANTO**

Diundangkan di Giripanggung

Pada tanggal

**SEKRETARIS DESA**

**EDY SUTANTYO**

**LEMBARAN DESA GIRIPANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR ....**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN TEPUS  
DESA GIRIPANGGUNG**

*Alamat : Klapaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. Kode Pos 55881*

---

**BERITA ACARA**

**KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
TERHADAP PERATURAN DESA GIRIPANGGUNG  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DESA**

**NOMOR : TAHUN 2017 (DESA)**

**NOMOR : TAHUN 2017 (BPD)**

Pada hari ini                      Tanggal                      bulan                      tahun      2017  
bertempat di Kantor/Balai Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul pada  
acara rapat bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Giripanggung untuk menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa Giripanggung  
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun hasilnya sebagai berikut :

1. BPD menyetujui Rancangan Peraturan Desa Giripanggung tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Kepala Desa agar segera mengirim Peraturan Desa ini kepada Bupati Gunungkidul melalui Camat Tepus.

Demikian Berita Acara persetujuan bersama ini dibuat di Giripanggung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Giripanggung.

Giripanggung,                      2017

Ketua BPD Desa Giripanggung

Kepala Desa Giripanggung

**SUMANTO**

**HERI PURWANTO**



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN TEPUS**  
**DESA GIRIPANGGUNG**

*Alamat : Klapaloro I, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul. Kode Pos 55881*

---

**DAFTAR HADIR**

Tanggal :  
Hari :  
Tempat : Balai Desa Giripanggung  
Acara : Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa.

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Kepala Desa Giripanggung

**HERI PURWANTO**